SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 210 /KPTS/02/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JAMA'AH HAJI TAHUN 1445 H/2024 M

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1445 H/2024 M yang aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan syari'at perlu adanya penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas sehingga perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1445 H /2024 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji dan Umroh Tahun 1445H/2024M sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan dan nasihat kepada para panitia pelaksana agar kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1445 H/2024 M bisa berjalan dengan lancar;
b. Ketua bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji Tahun 1445 H/2024 M;
c. Wakil Ketua bertanggung jawab untuk mendamping ketua dan juga mendampingi seksi-seksi ketika bertugas;
d. Sekretaris bertanggung jawab pada seluruh layanan administrasi, baik administrasi umum, teknis maupun prasarana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan kegiatan;
e. Seksi Perlengkapan bertanggung jawab menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya kegiatan;
f. Seksi Registrasi Calon Jamaah Haji bertanggung jawab melakukan pencatatan dan pendataan seluruh jamaah haji;
g. Seksi Acara bertanggung jawab membuat konsep acara dan mengatur dan memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan acara;
h. Seksi Konsumsi bertanggung jawab atas pelayanan konsumsi baik dari segi waktu, menu, keamanan, kehalalan dan aspek kesehatan;
i. Seksi Parkir dan Ketertiban Kendaraan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
j. Seksi Keamanan bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;
k. Seksi pendamping Jama'ah Haji bertanggung jawab untuk mendampingi jamaah haji selama perjalanan menuju asrama haji di Bandar Lampung;

l. Seksi Patwal Perjalanan bertanggung jawab untuk mengawal dan menjaga keamanan dan ketertiban saat iring-iringan bus berjalan dari lokasi pemberangkatan sampai Asrama Haji di Bandar Lampung; dan
m. Seksi Kesehatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan jamaah haji mulai dari registrasi sampai jamaah calon haji berangkat dari Asrama Haji di Bandar Lampung.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pj. Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Instansi masing-masing yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 210 /KPTS/02/2024
TANGGAL : 6 Mei 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JAMA'AH HAJI DAERAH TAHUN 2024

NO	JABATAN KEPANITIAAN	NAMA
1	Pengarah	Bupati Sekretaris Daerah Kepala Kantor Kemenag Kab. LB
2	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3	Wakil Ketua	Kepala Bagian Kesra
4	Sekretaris	Chandra Pasca, SH
5	Seksi Perlengkapan	- Kepala Bagian Umum Setdakab - Camat Sumber Jaya - Camat Balik Bukit - UPT Sekuting Terpadu - Kepala PLTA Way Besai Sumber Jaya - BKM Islamic Center Bintang Mas - Dadang Horizon - Ades Sugama - Martin Gustian
	Seksi Registrasi Calon Jamaah Haji	- Rombongan 1 : Handika Pratama - Rombongan 2 : Agung Saptono - Rombongan 3 : A. Faris Fahrurozi - Rombongan 4 : Martin Gustian - Rombongan 5 : Rika Saputri - Rombongan 6 : Nova Yastika Putri
8	Seksi Acara	- Chandra Pasca, SH - Lindawati, S.Ag.MM - Sarwoto
9	Seksi Konsumsi	- Meri Repitasari, S.IP - Puji Asih - Devi Nurulitasari, S.Kom - Dadang Horizon - TP-PKK Kecamatan Sumber Jaya
10	Seksi Parkir & Ketertiban Kendaraan	- Kepala Dinas Perhubungan - Kapolres Lampung Bara - Kapolsek Sumber Jaya
11	Seksi Keamanan	- Kapolres Lampung Barat - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran & Penyelamatan - Komandan Kodim 0422 - Danramil Sumber Jaya

12	Seksi Pendamping Jama'ah Haji (di dalam bus)	- Bus 1 : Chandra Pasca M. Handika Saputra - Bus 2 : Dadang Horizon Agung Saptono - Bus 3 : A. Faris Fahrurozi Nyoman Sukare - Bus 4 : Martin Gustian Ahmat Sulaiman - Bus 5 : Rika Saputri Mulyadi - Bus 6 : Nova Yastika Putri Riki Wahyudi
13	Seksi Pengatar Barang (koper) Jamaah	- Nazri - Wasiman - Sudirman - Ardian - Ridho - Mulyadi
14	Seksi Patwal Perjalanan	- Kepala Polres Lampung Barat - Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15	Seksi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008